

**TINJAUAN DAMPAK PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PENGAJUAN
DISPENSASI PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN AGAMA
NEGARA BALI**



Oleh:

Ihza Kriptie Adhela

16421117

S K R I P S I

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

**TINJAUAN DAMPAK PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PENGAJUAN
DISPENSASI PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN AGAMA
NEGARA BALI**



Oleh:

Ihza Kriptie Adhela

16421117

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, BA., MIS

S K R I P S I

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IHZA KRIPTIE ADHELA
NIM : 16421117
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **TINJAUAN DAMPAK PEMBERLAKUAN UNDANG –
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP
PENGAJUAN DISPENSASI PERNIKAHAN DINI DI
PENGADILAN AGAMA NEGARA BALI**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 16 September 2020

Yang Menyatakan,

A 3000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp is green and purple, with the text 'METERAI TEMPEL' at the top, '3000' in the middle, and '3000 RUPIAH' at the bottom. The signature is written in black ink over the stamp.

IHZA KRIPTIE ADHELA

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T: (0274) 89444 ext. 4511 / (0274) 898462
F: (0274) 898463
E: ia@uii.ac.id
W: ia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari	: Rabu
Tanggal	: 16 September 2020
Nama	: IHZA KRIPTE ADHELA
Nomor Mahasiswa	: 16421117
Judul Skripsi	: Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Negara Bali

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI

Ketua

Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag

(.....)

Penguji I

Dr. Yusdani, M.Ag

(.....)

Penguji II

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

(.....)

Pembimbing

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Yogyakarta, 16 September 2020



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

HALAMAN NOTA DINAS

Yogyakarta, 28 Agustus 2020 M

9 Muharram 1442 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 577/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : IHZA KRIPTIE ADHELA

Nomor Mahasiswa : 1642117

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2019/2020

Judul Skripsi : **TINJAUAN DAMPAK PEMBERLAKUAN
UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TERHADAP PENGAJUAN DISPENSASI
PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN
AGAMA NEGARA BALI**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : IHZA KRIPTIE ADHELA

Nomor Mahasiswa : 16421117

Judul Skripsi : **TINJAUAN DAMPAK PEMBERLAKUAN UNDANG –
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP
PENGAJUAN DISPENSASI PERNIKAHAN DINI DI
PENGADILAN AGAMA NEGARA BALI**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk Almameter tercinta Universitas Islam Indonesia, khususnya Ayah dan Ibuku yang selalu mendo'akanku, sahabat-sahabatku yang selalu menyemangati dan menasehatiku, mungkin hanya karya kecil ini yang dapat kupersembahkan kepada kalian sekarang.

HALAMAN MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَعْيَشُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِيعَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian yang mampu menikah maka menikahlah. Karena ia dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa karena itu menjadi tameng baginya.”¹

(HR. Muttafaqun ‘Alaih)

¹ Abu ‘Abdillāh bin Ismā’īl Al-Bukhārīy, *Sahīh Al-Bukhārīy*, (Dāru Ibnu Kaṣīr, Beirut, 2002 M), 67.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	y	ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un

- التَّوَّءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

TINJAUAN DAMPAK PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PENGAJUAN DISPENSASI PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN AGAMA NEGARA BALI

IHZA KRIPTIE ADHELA

16421117

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang memiliki Undang – Undang untuk mengatur keberlangsungan hidup rakyatnya agar mematuhi norma yang ada. Indonesia sendiri menganut sistem hukum positif. Sebagaimana negara berkembang lainnya di Indonesia Undang – Undang yang berlaku juga mengalami pembaruan untuk menyesuaikan dengan keadaan dan masanya saat ini, apabila dirasa sudah tidak relevan maka Undang – Undang yang berlaku akan dihapuskan dan diganti dengan yang baru, inilah yang terjadi dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya dalam pasal 7 yang mengatur tentang batasan usia dalam perkawinan. Dengan adanya Undang – Undang yang baru maka akan ada dampak yang timbul baik itu di masyarakat maupun di dalam perangkat penegak hukum. Pertimbangan putusan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara dispensasi nikah juga harus sesuai dengan bukti dan kesaksian yang diajukan saat persidangan agar tidak mencederai Undang - Undang yang berlaku. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan sosiologis diterapkan melalui data-data dan pernyataan yang diperoleh dari hasil interaksi antara peneliti, objek yang diteliti, dan orang-orang yang ada ditempat penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah data reduction yang berarti menyatukan, menentukan data-data yang inti dan memusatkan kepada sesuatu yang penting. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berlakunya Undang – Undang nomor 16 Tahun 2019 ini memberi dampak kepada Pengadilan Agama dengan melonjaknya angka permohonan perkara pengajuan dispensasi pernikahan dini, akan tetapi ini juga di iringi dengan disahkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tata cara untuk megadili perkara dispensasi pernikahan dini sehingga dalam persidangan saat ini menjadi lebih rumit daripada sebelumnya.

Kata kunci: Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019, Pernikahan Dini, Dispensasi.

ABSTRACT

REVIEW OF THE IMPACT OF ENACTMENT OF LAW NO. 16 OF 2019 ON THE APPLICATION OF EARLY MARRIAGE DISPENSATION IN NEGARA BALI STATE RELIGIOUS COURT

IHZA KRIPTIE ADHELA

16421117

Indonesia is a country based on laws that have laws to regulate the survival of the people in order to comply with existing norms. Indonesia itself adheres to a positive legal system. Like other developing countries in Indonesia the applicable Law is also undergoing updates to suit its current circumstances and times, if it is deemed irrelevant, then the applicable Law will be abolished and replaced with a new one, this is what happened Law No. 1 of 1974 on marriage especially in article 7 which governs the age limit in marriage. With the new Law, there will be an impact that arises both in the community and in law enforcement devices. Consideration of the decision of the Religious Court in adjudicating the marriage dispensation case must also be in accordance with the evidence and testimony submitted at the trial so as not to injure the Applicable Law. This study uses qualitative descriptive research and sociological approaches applied through data and statements obtained from the results of interactions between researchers, objects studied, and people who are in the study site. The data analysis technique used is data reduction which means uniting, determining core data and focusing on something important. The results of this study show that the enactment of Law no. 16 of 2019 has an impact on the Religious Court by increasing the number of applications for early marriage dispensation cases, but this is also accompanied by the authorization of PERMA No. 5 of 2019 which regulates the procedure for adjudicating early marriage dispensation cases so that in the current trial becomes more complicated than before.

Keywords: Law No. 16 of 2019, Early Marriage, Dispensation.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt karena atas karunianya, hidayahnya, nikmatnya, serta kesehatan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat berserta salam tak lupa pula penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena berkat keteguhannya dapat mengantarkan umat Islam dari zaman kegelapan penindasan sampai zaman terang benerang kesejahteraan seperti sekarang ini.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Negara Bali” tentu tidak terlepas dari dukungan, arahan, masukan, hingga bimbingan dari beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyak nya, sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Ibu Dr.Rahmani Timorita Yulianti,M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah. Sekaligus selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan-arahan dan masukan-masukan sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau.
5. Para Majelis Hakim Pengadilan Agama Negara Bali, khususnya bapak Rajabudin S.H.I, M.H.I yang sudah bersedia memberikan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan serta masukan pada saat proses penelitian di Pengadilan Agama Negara Bali berlangsung. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau.
6. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yaitu ayahanda Lalu Saparudin S.H dan ibunda Sarinah yang selalu mendo'akan saya, selalu menasihati saya, selalu mendukung saya, dan selalu memberi masukan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

8. Sahabat-sahabat perjuangan saya di Kota Yogyakarta ini yaitu Abidin Khaqiqi, Nalina Zaky, Zidan Naufal, Dendi Asa, Bella Munita, Apip Uswatun, Winona Nur dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu setia dan tak pernah lelah mendukung dan mensupport saya, serta memberikan arahan kepada kebaikan hingga di titik akhir perkuliahan ini.
9. Teruntuk teman – teman yang telah membantu sekaligus memberi semangat dan motivasi dalam mengerjakan skripsi saya ini yaitu Dendi Asa, Zidan Naufal, Wafi, Dwi, Admal, Ridhoriyanto yang tidak pernah lelah memberikan masukan, arahan dan dukungan dalam segala hal yang menuju kepada kebaikan dan yang tidak pernah pergi hingga akhir perjuangan saya selama masa perkuliahan.
10. Seluruh teman-teman Prodi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan yang berasal dari berbagai daerah selalu menemani saya dari awal semester hingga akhir sehingga saya mendapatkan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun telah memberikan kontribusi yang besar dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, karena kita pun tahu bahwa tidak ada yang sempurna didunia ini kecuali milik-Nya semata, oleh karena itu penulis mengharapkan krtitik dan saran dari pembaca guna memperbaiki dan merevisi skripsi ini sehingga kedepannya dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 28 Agustus 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ihza Kriptie Adhela', written over a horizontal line.

Ihza Kriptie Adhela

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxv
DAFTAR GAMBAR	xxvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1

B.	Rumusan Masalah	6
C.	Tujuan Penelitian	6
D.	Manfaat Penelitian	7
E.	Sistematika Pembahasan	8
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....		10
A.	Kajian Pustaka	10
B.	Kerangka Teori	17
BAB III. METODE PENELITIAN.....		26
A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan	26
B.	Lokasi Penelitian.....	27
C.	Informan Penelitian.....	27
D.	Teknik Penentuan Informan	28
E.	Teknik Pengumpulan Data	28
F.	Keabsahan Data	30
G.	Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		31
A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Negara Bali	31
B.	Sejarah Batasan Minimal Usia Menikah dalam Undang – Undang Perkawinan di Indonesia	39

C.	Dampak dari Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Negara Bali	42
----	--	----

D.	Pertimbangan Majelis Hakim dalam Mengadili Perkara Dispensasi Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Negara Bali	49
----	---	----

BAB V. PENUTUP 55

A.	Kesimpulan.....	55
----	-----------------	----

B.	Saran.....	56
----	------------	----

DAFTAR PUSTAKA 57

LAMPIRAN..... I

CURRICULUM VITAE II

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pembagian Wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara Bali, 33

Tabel 2 Data Perkara Dispensasi Pernikahan Dini (Januari – Oktober 2019), 45

Tabel 3 Data Perkara Dispensasi Pernikahan Dini (Oktober 2019 – Juni 2020 setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019), 46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Surat Izin Penelitian, *61*

Gambar 2 Peta Lokasi Pengadilan Agama Negara Bali, *65*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan republik yang memiliki pulau – pulau yang berjajar dari sabang sampai merauke dengan sistem pemerintahan demokrasi, dengan Pancasila sebagai ideologinya dan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta ketetapan MPR sebagai konstitusinya, sejak merdekanya Indonesia dari era penjajahan, hukum yang berlaku di Indonesia terus mengalami perubahan atau revisi seiring dengan berkembangnya zaman, ini sesuai dengan kebijakan politik hukum di Indonesia yang terefleksi dalam penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya ke arah tersebut dilakukan dengan cara:

- (1) mengadakan penataan ulang kembali lembaga kenegaraan
- (2) penigkatan kualifikasi aparat kenegaraan
- (3) penataan ulang perundang – undangan yang berlaku.¹

Indonesia terdiri dari tiga landasan hukum yang berlaku yaitu hukum positif, hukum islam dan hukum adat. Ketiganya memiliki landasan serta filosofisnya masing-masing, sehingga hukum yang berlaku di Indonesia belum sepenuhnya dapat dilaksanakan maka tidak jarang terdapat Undang – Undang yang bertentangan diantara tiga landasan hukum tersebut. Namun demikian Indonesia

¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana 2008), 1.

sebenarnya telah meamakai *civil law system*, seperti yang di ungkapkan John Austin² yaitu prinsip utama sistem hukum ini adalah mempositifkan hukum dalam bentuk tertulis atau dituangkan dalam bentuk Undang–Undang,dan hukum yang tidak tertulis tidak diakui sebagai hukum,begitu juga peraturan–peraturan yang dibuat selain oleh negara juga tidak disebut sebagai hukum akan tetapi sebagai moral masyarakat.

Sumber hukum adalah peraturan – peraturan tertulis yang dikenal dengan Undang - Undang sebagaimana yang diterapkan di Indonesia saat ini dari sekian banyak undang – undang yang ada salah satunya mengatur tentang pernikahan. Bicara soal pernikahan di Indonesia sendiri hal tersebut sudah diatur dalam Undang – undang nomor 1 Tahun 1974.

Pernikahan adalah suatu ikatan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan perjanjian atau dalam islam biasa disebut dengan *akad*. Adapun tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan,membangun suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Asal kata nikah merupakan *masdar* dari *fiil madhi* dalam Bahasa Arab (نَكَحَ) yang memiliki arti dalam Bahasa Indonesia kawin, menikah (paragraf selanjutnya membahas tentang pernikahan dan sedikit ruang lingkup mengenai pernikahan).³

² Mustaghfirin, “Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam menuju sebagai sistem hukum nasional sebuah ide yang harmoni,” *Jurnal Dinamika Hukum*, 91, Vol.11 (2011).

³ Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), 1943.

Adapun pengertian pernikahan menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 bahwasanya dalam Undang-Undang sudah dijelaskan dan tertera mengenai suatu dasar hukum terkait dengan pernikahan. Sebagaimana yang ada dalam pasal 1 ayat (1) berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan yang rumusannya adalah perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan dan Undang – Undang yang berlaku.

Pada umumnya perkawinan dilakukan oleh seseorang yang telah dewasa, selain itu perkawinan dilakukan oleh seseorang yang belum mempunyai kemampuan fisik maupun mental. Banyak yang tidak memahami hakikat dan tujuan utama dari sebuah perkawinan, dalam melakukan sebuah perkawinan yaitu adanya ikatan yang sah, seseorang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya. Sedangkan secara mental dan fisik seseorang dapat mengendalikan nafsu biologis yang diinginkannya. Perkawinan membutuhkan kematangan yang bukan hanya bersifat biologis, melainkan juga kematangan psikologis dan sosial. Bagi masyarakat Indonesia sendiri menikah pada usia belia adalah hal yang lumrah terlebih lagi dengan kondisi yang mendesak baik dalam faktor ekonomi dan sosial, ditambah lagi dengan seringnya kejadian hamil diluar nikah.

Hampir setiap saat perkawinan terjadi di Indonesia, yang memperhatikan angka pernikahan dini di Indonesia sangatlah tinggi, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka persentase pernikahan dini di Tanah Air 15,66%

pada 2018, yang termasuk dalam pernikahan dini adalah seseorang yang sudah menikah pertama di usia 16 tahun atau kurang, ini dapat dilihat dari catatan BPS bahwa ada beberapa Provinsi yang memiliki jumlah pernikahan muda tertinggi diantaranya:

- a. Kalimantan Selatan sebanyak 22,77%,
- b. Jawa Barat 20,93%,
- c. Jawa Timur 20,73%.

Adapun perbandingan yang dilihat pada 2017 persentase pernikahan dini di Jawa Barat mencapai 17,28%. Angka tersebut memiliki presentase lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur 18,44% dan Kalimantan Selatan 21,53%.⁴

Terlihat dari data diatas bahwa pernikahan dini yang terjadi di Indonesia masih sangat memperhatikan, oleh karena itu pada sidang paripurna DPR yang dilaksanakan pada hari Senin, 16 September 2019 dinyatakan bahwa DPR menyetujui perubahan terbatas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun poin penting yang dirubah ada dalam pasal 7 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu menyetarakan batas minimal usia perkawinan bagi laki – laki maupun perempuan menjadi 19 tahun. Dengan adanya perubahan ini apabila perkawinan terpaksa harus dilaksanakan maka harus ada alasan dan bukti yang cukup. Pembahasan Peraturan Nomor 1 Tahun 1974

⁴ Ichsan Amin, “Angka Pernikahan Dini Jumlahnya Mneingkat”, dikutip dari <https://nasional.sindonews.com/read/1396184/15/angka-pernikahan-dini-jumlahnya-meningkat-1555377616> diakses pada hari Selasa 18 Februari 2020 jam 07.12 WIB.

tentang Perkawinan merupakan kelanjutan dari pilihan perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/Puu-XV/2017 yang sebagian membakukan permintaan pemohon untuk mengganti isi Pasal 7 ayat (1). Permohonan *Judicial Review* (JR) ini merupakan percobaan kedua setelah utilitas sebelumnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2014, setelah melalui beberapa kali sidang dan sempat mengalami penundaan tanpa sebab yang jelas, pada bulan Desember 2018 tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya menyatakan sebagian permohonan dikabulkan.⁵

Pernyataan dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa usia 16 (enam belas) tahun dalam Pasal 7 ayat (1) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Tahun 1974 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.⁶

Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah disetujui batas minimal untuk menikah yaitu pada umur 19 tahun baik bagi laki – laki maupun

⁵ Dewi Komalasari, “Perjuangan Mengakhiri Perkawinan Anak di Indonesia Membuahkan Hasil”, dikutip dari <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/perjuangan-mengakhiri-perkawinan-anak-di-indonesia-membuahkan-hasil> diakses pada tanggal 02 Februari 2020 jam 10.15

⁶ *Ibid*

perempuan, revisi undang – undang tersebut merupakan produk politik hukum yang dihasilkan oleh pemerintah yang pastinya untuk menekan angka pernikahan dini yang terjadi, akan tetapi hal tersebut masih bisa diterobos bagi pihak – pihak yang terdesak sehingga dibutuhkan upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya hal – hal yang menyebabkan upaya pengajuan dispensasi nikah.

Dari uraian diatas maka penulis hendak meneliti tentang Dampak dari Pemberlakuan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Negara Bali.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak bagi Pengadilan Agama Negara Bali dan juga masyarakat Kabupaten Jembrana yang ingin mengajukan permohonan dispensasi nikah paska berlakunya Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana pertimbangan para Majelis Hakim dalam mengadili perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Negara Bali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dampak dari berlakunya Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 bagi Pengadilan Agama Negara Bali dan juga masyarakat Kabupaten Jembrana yang ingin mengajukan dispensasi nikah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan para majelis hakim dalam mengadili perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Negara Bali.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah khazanah kepustakaan khususnya setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019.
 - b. Untuk menjelaskan dampak berlakunya Undang – Undang nomor 16 tahun 2019 bagi Pengadilan Agama Negara Bali dan juga masyarakat Kabupaten Jembrana yang ingin mengajukan dispensasi nikah secara khusus maupun bagi khalayak umum.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para praktisi tentang bagaimana dampak paska berlakunya Undang – Undang tentang penyetaraan umur dalam pernikahan.
 - b. Memberi suatu masukan atau suatu bahan yang dapat dijadikan sebagai kajian lebih lanjut bagi para praktisi khususnya dalam hal pengajuan dispensasi pernikahan dini.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan pada penelitian ini adalah suatu bentuk gambaran yang sistematis dalam pembahasan guna memudahkan dalam menyusun laporan pada penelitian ini dan memahami isi yang terkandung di dalamnya dengan baik, berikut sistematika pembahasan:

Bab I (satu) pada bagian awal bab ini berisi Latar Belakang Masalah yang dimana di dalam Latar Belakang Masalah tersebut menjelaskan tentang Undang – Undang Perkawinan yang ada di Indonesia terlebih Undang – Undang yang mengatur terkait permohonan pengajuan dispensasi pernikahan dini. Adapun Pertanyaan Penelitian yang dimana dapat memberikan tujuan kepada pembaca agar pembaca mengerti tentang tujuan dalam judul yang penulis buat.

Bab II (dua) berisikan mengenai kajian pustakan dan landasan teori. Kajian Pustaka, merupak literatur pokok yang digunakan dalam penelitian ini yang memiliki kesamaan dari sisi permasalahan, prosedur maupun hasil yang didapatkan ataupun isi pembahasannya. Kerangka Teori, merupakan deskripsi teori yang memaparkan mengenai pokok-pokok pembahasan sesuai dengan tema dalam peneltian ini.

Bab III (tiga) pada bagian ini berisi tentang Metode Penelitian, yang dimana dalam metode penelitian ini berisi tentang jenis penelitian yang digunakan, tempat dan lokasi penelitian yang akan dituju, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV (empat) merupakan bab yang membahas mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan. Di dalam bab ini terdapat inti - inti dari pembahasan dan penelitian dari data - data yang telah diuraikan yang menunjukkan hasil akhir dari penelitian ini, hasil akhir penelitian ini didapatkan dari penjabaran penulis secara struktur dan sistematis guna untuk mempermudah dalam mengambil hasil akhir dari penelitian. Hasil dari akhir penelitian akan ditegaskan kembali pada kesimpulan yang merupakan bagian dari bab penutup.

Bab V (lima) Bagian terakhir pada penulisan ini adalah bagian penutup dimana pada bagian ini terdiri dari kesimpulan yang didapat dari hasil akhir penelitian dan saran kedepan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui terjadinya sebab penelitian yang sama dengan judul penulis, maka perlu dilakukannya studi pustaka mengenai penelitian yang sama dengan penelitian tentang Dampak Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Negara Bali.

Hotmartua Nasution (2019) “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat perubahan yang cukup besar di dalam peraturan tersebut, terutama dalam pengaturan batasan usia bagi perkawinan di Indonesia, mulai dari awal Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sampai setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sampai dengan berlakunya peraturan terbaru, khususnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar batasan usia perkawinan diubah menjadi 19 tahun antara usia perempuan dan laki-laki.¹

¹ Hotmartua Nasution, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang – undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)”, *Skripsi*, Medan: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019

Xavier Nugraha, dkk. (2019) “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017)” menyatakan bahwa batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi perempuan sejatinya sudah tidak relevan, jika di aktualisasikan dengan kondisi zaman ini. Berbagai penelitian, baik dari segi medis, psikologi, telah membuktikan hal tersebut. Selain itu perkembangan konsep hukum terkait usia anak yang menjadi 18 tahun merubah batas usia minimal perkawinan bagi perempuan menjadi 16 tahun seolah bertentangan dengan prinsip untuk mencegah perkawinan pada anak yang diatur dalam Pasal 26 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hak-hak yang seharusnya seorang anak miliki, seperti hak untuk mengenyam pendidikan selama 12 tahun, hak bermain, dan hak-hak lain yang seharusnya anak miliki menjadi tereduksi ketika batas usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun².

Ahmad Masfulul Fuad, (2016) “Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang – Undang Perkawinan” penulis menyatakan dalam kesimpulannya bahwa dinamika sosial politik yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkontribusi pada pengabdian batas usia minimal untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). Ketentuan ini sah sampai sekarang, selama lebih dari empat puluh

² Xavier Nugraha, dkk. (2019) “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUndang - Undang-Xv/2017)”, *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019

tahun, tanpa perubahan apapun. catatan penetapan regulasi Nomor 1 Tahun 1974 membuatnya semakin jelas bahwa apa yang terjadi di masa lampau berdampak pada apa yang terjadi dan terjadi di suatu waktu. Demikian pula, apa yang terjadi dan kita lakukan sekarang bisa berdampak pada fakta di masa depan. Usia minimal untuk menikah sekarang tidak akan berubah dalam takdir jika tidak ada upaya dan dorongan saat ini. Sekali lagi, jika dirasa belum ada upaya untuk melakukan modifikasi terhadap ketentuan dan pedoman yang ada, maka dalam takdir kita bisa mengalami perubahan tersebut, baik melalui diri kita maupun anak cucu kita.³

Fuat Mubarak (2017) “Dispensasi Nikah Bagi Anak dibawah Umur Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016” dari penelitian tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi penerapan dispensasi nikah adalah sudah hamil di luar nikah. Latar belakang keprihatinan ayah dan ibu tentang anaknya yang terlalu lama memiliki hubungan asmara dengan lawan jenisnya akan cenderung melanggar norma peraturan agama. Sedangkan pendidikan yang rendah, dan tingginya pengangguran karena kondisi ekonomi yang rentan, dan calon pengantin siap lahir dan batin. Pertimbangan bagi hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan, khususnya dalam pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Penyimpangan Batasan Umur Perkawinan, juga dapat meminta dispensasi dari pengadilan atau instansi lain yang ditunjuk oleh masing-masing orang tua. Penetapan di luar hukum menggunakan konsep masalah mursalah karena ketentuan tentang kesulitan usia dan dispensasi

³ Ahmad Masfuful Fuad, “Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang – Undang Perkawinan”, *Jurnal Petita*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016

nikah tidak ditetapkan dalam nash, namun kandungan maslahatnya sesuai dengan perbuatan syara' yang ingin menyampaikan kebaikan kepada pemohon, karena telah hamil diluar pernikahan yang sah. Persoalan ayah dan ibu yang belum dinegosiasikan melalui putusan, dan tidak semua paket dispensasi perkawinan adalah lumrah melalui putusan dengan memperhatikan kesiapan fisik dan intelektual calon, keperluan administrasi, tidak lagi menghadiri persidangan yang telah berlangsung. dipanggil secara resmi dengan bantuan ruang sidang agama Salatiga.⁴

Lu'luil Hidayati (2017) "Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Mataram" dari penelitian tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu syarat yang harus dipenuhi para pihak untuk penerbitan surat dispensasi nikah dengan bantuan ruang sidang adalah fotokopi akta kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan melalui Desa atau Kelurahan atau surat pemberitahuan penolakan menikah (model N-9) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Unsur-unsur yang mempengaruhi pertimbangan hakim untuk menerbitkan surat dispensasi pernikahan adalah jika perkawinan sangat mendesak dan pemohon telah kawin lari dengan wanita yang dinikahnya dan pemohon dianggap berhasil menikah meskipun kenyataannya tidak, ini dilakukan agar tidak terjadi perbuatan yang melanggar syariat agama.⁵

⁴ Fuat Mubarak, "Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016", *Skripsi*, Salatiga: Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2017

⁵ Lu'luil Hidayati, "Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Mataram", *Skripsi*, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2017

Rustiani Nurfaah (2019) “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A” dari penelitian tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya penyebab seorang mengajukan permohonan dispensasi nikah karena faktor kehamilan, pendidikan dan ekonomi. Terdapat 5 proses pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A diantaranya datang dan mendaftar Ke Kantor Pengadilan Agama Watampone, meja I untuk membayar perkara, meja II untuk diberi nomor perkara agar proses penyelesaian perkara permohonan Dispensasi Nikah dan Persidangan dan Penetapan. Adapun alasan Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dalam memberikan izin dispensasi nikah, yaitu adanya kemaslahatan dan kemudharatannya karena mereka yang ingin melangsungkan pernikahan yang masih dibawa umur sudah seperti suami istri dan kematangan jiwa yang sudah dianggap sudah mampu berkeluarga. Dan tidak adanya larangan pernikahan dalam Hukum Islam. Implikasi Penelitian 1). Hendaknya Para Hakim lebih memperhatikan dalam menetapkan permohonan Dispensasi Nikah. 2). Hendaknya orang tua mengawasi dan memberikan perhatian lebih kepada anak agar tidak terjadi yang tidak diinginkan.⁶

Intan Rif'atul Hakim (2017) “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016” dari penelitian tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam menetapkan dispensasi kawin sudah menyesuaikan dengan

⁶ Rustiani Nurfaah, “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A”, *Skripsi*, Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaluddin, 2019

peraturan yang sudah ada tetapi dalam hal dispensasi kawin memiliki beberapa dampak negatif yang akan ditimbulkan dan hakim sama sekali tidak mempertimbangkan dampak negatif dispensasi kawin sehingga lebih baik mempertimbangkan dampak negatif dan memperketat alasan yang dapat dikabulkan oleh pengadilan. Dalam hal pertimbangan terhadap penetapan dispensasi kawin hakim juga melakukan penafsiran hukum yaitu *Argumentum a Contrario* terhadap Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam faktor yang ada dalam pengajuan dispensasi kawin merupakan alasan hukum yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Alasan ini dapat dikategorikan dalam penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan dan pertimbangan ini membantu dalam hal penemuan hukum oleh hakim.⁷

Sri Ahyani (2016) "Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah" permohonan dispensasi nikah yang diputus pengadilan akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan oleh pasangan yang usinya masih dibawah umur yang telah ditentukan Undang - Undang Perkawinan, sehingga menyebabkan maraknya permohonan dispensasi nikah, dan sebab dari dispensasi nikah tersebut yaitu karena hamil di luar nikah, sehingga

⁷ Intan Rifatul Hakim "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016", *Skripsi*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017

diharuskan untuk menjalankan pernikahan sebagai bentuk tanggung jawab yang telah dilakukan, dan pernikahan dilakukan oleh pasangan tersebut⁸.

Nurul Inayah (2017) “Penetapan Dispensasi nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis hukum Acara Peradilan Agama)” permohonan dispensasi nikah merupakan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama agar diberikan pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 15 Kompilasi Hukum Islam tentang batasan usia minimal menikah bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal menikah tersebut karena adanya beberapa hal atau dalam keadaan tertentu. Maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah, hal tersebut menjadi faktor utama diajukannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan juga menyelesaikan perkara permohonan tersebut harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum yang kuat untuk merumuskan penetapan dispensasi nikah tersebut⁹.

Palupi Widyaningsih (2019) “Penetapan hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif Asas Kemanfaatan dan Masalah (Studi Penetapan di

⁸ Sri Ahyani, ”Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2016

⁹ Nurul Inayah “Penetapan Dispensasi nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis hukum Acara Peradilan Agama Yogyakarta), *Jurnal Al-Ahwal*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017

Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2017)” bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, yakni pernikahan anak sangat medesak untuk dilakukan, antara calon suami dan isteri tidak ada halangan untuk menikah dan keluarga sudah saling merestui, memberikan status yang jelas terhadap anak yang akan lahir, serta merujuk pada kaidah fiqiyah yang mana menolak terjadinya kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Penetapan hakim terhadap permohonan dispensasi nikah memberikan manfaat dan Masalah bagi para pencari keadilan serta masyarakat. Meskipun begitu, hal tersebut juga menimbulkan problematika baru¹⁰.

Dari beberapa penelitian yang berkaitan dengan skripsi penulis, penulis belum mendapatkan hasil dari dampak setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Negara Bali. Maka dari itu penulis berinisiatif untuk mencari dan mengembangkan mengenai studi kasus tersebut.

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan

Banyak diartikan makna dari tinjauan seara umum yaitu menarik sebuah kesimpulan dari adanya suatu hal tetapi banyak yang tidak mnegerti dan tidak memahami bahwasanya maksud dari adanya tinjauna tersebut yaitu melihat,

¹⁰ Palupi Widyaningsih, “Penetapan hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif Asas Kemanfaatan dan Masalah (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2017)”, *Skripsi*, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019

menjenguk, meneliti, atau untuk menarik kesimpulan. Maka dapat diartikan makna dari tinjauan itu sendiri adalah hasil dari suatu kegiatan atau penelitian yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan agar mendapatkan hasil yang diinginkan. maka dari itu didalam penelitian ini membutuhkan adanya suatu tinjauan untuk menjelaskan ataupun memaparkan dari adanya suatu pembahasan yang diteliti.

2. Dampak

Dampak sendiri memiliki arti yaitu pengaruh atau akibat dari adanya suatu hal positif atau negatif, didalam penelitian skripsi ini dibutuhkannya dampak sebagai acuan pembahasan agar pembahasan yang dibahas didalam skripsi ini dapat menentukan hasil dari dampak yang terjadi dalam permasalahan pengajuan pernikahan dini sesuai dengan isi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019.

3. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019

Perkawinan yang diatur di Indonesia memiliki banyak komponen, diantara komponen tersebut ada salah satu komponen yang sangat mendominasi di dalam perkawinan yaitu umur setiap pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan. Seperti yang sudah diatur di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan di Indonesia dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah memasuki batasan umur yang sudah ditentukan.

Adapun syarat – syarat yang mengatur perkawinan sudah tertuang di pasal 6 – 12 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974¹¹ yaitu:

1. Ada persetujuan dari calon suami isteri (Pasal 6 ayat (1)).
2. Ada izin kedua orang tua/wali bagi calon suami isteri yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).
3. Usia kedua calon suami isteri minimal sudah menginjak 19 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
4. Kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (pasal 8)
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan pada pihak lain (pasal 9)
6. Bagi suami istri yang bercerai, kemudian menikah kembali dan bercerai kembali untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk menikah untuk ketiga kalinya (Pasal 10).
7. Seseorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu dan tenggang waktunya telah diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut (Pasal 11)
8. Tata cara perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Undang – Undang diatas menjelaskan tentang syarat – syarat untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi pada bulan oktober tahun 2019 terbit Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang batasan minimal

¹¹ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 12

usia perkawinan yang dimana ini sebelumnya sudah diatur didalam Undang – Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1). Maka dari itu didalam penjelasan skripsi ini membahas dampak yang ada dari terbitnya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 di lingkup wilayah Pengadilan Agama Negara Bali.

4. Dispensasi Pernikahan

Pemerintah Indonesia sudah menetapkan Undang-Undang Perkawinan bahwasannya setiap warga negaranya diperbolehkan menikah apabila kedua pihak sudah mencapai umur yang sudah ditetapkan yaitu umur 19 tahun, selain itu adapun ketentuan yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan di bawah umur 21 tahun diharuskan untuk mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4), dan (5) Undang-undang No 1 Tahun 1974.¹²

Dalam ketentuan hukum islam memang tidak ada batasan usia dalam perkawinan, didalam hukum islam dianjurkannya menikah bagi seseorang yang merasa sudah sanggup untuk menikah hal ini dijelaskan dalam dalil syar'i yang terdapat dalam surat An – Nisa' ayat 6 sebagai berikut:

¹² Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 15 Ayat (2).

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا

إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)” QS. An-Nisa’[24] :6.¹³

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa amanah untuk para wali anak yatim untuk menjaga harta anak yatim agar diberikan sampai mereka cukup umur untuk kawin, pesan tersirat dari ayat tersebut bahwa batasan untuk kawin adalah cukup umur akan tetapi batas cukup umur ini tidak ada patokan umur, dijelaskan juga pada hadis Rasulullah SAW :

¹³ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta :UII Press,1991)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ

الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ

بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Artinya: Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." H.R Muttafaqun Alaihi.*¹⁴

Islam melarang perbuatan zina dan segala yang mendekatinya, sesuai dengan salah satu *maqashid syariah* dalam islam yaitu menjaga keturunan (*hifdzu an-nasl*) maka dari itu islam sangat menganjurkan para pemudanya untuk menikah dan melarang perbuatan zina, dari *dalil naqly* diatas juga anjuran menikah adalah bagi seseorang yang sudah mampu, dan tafsiran para ulama' pun bahwa batasan sudah mampu adalah baligh.

Dari hadis diatas juga dijelaskan bahwa anjuran untuk kawin adalah sudah mampu dan barang siapa yang belum mampu maka dianjurkan untuk berpuasa, selanjutnya para ulama' menafsirkan bahwa batasan cukup umur untuk kawin adalah *baligh*, selain itu usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan adanya tanda - tanda bersifat jasmani diantaranya yaitu *ihtilam* (mimpi basah) bagi laki - laki yang

¹⁴ Al-Hāfiẓ Ibnu Hajar Al -'Asqilanīy, *Bulūg Al-Marām*, (Maktabah Dāru Al-Kutub Al-Islamiyyah, Beirut, 852 H), 20.

sempurnanya rata – rata di umur 15 tahun dan haid bagi perempuan minimal di umur 9 tahun.

Didalam *maqashid syar'ah* memiliki lima bagian yaitu *hifdzu ad-diin*, *hifdzu an-nafs*, *hifdzu al-aql*, *hifdzu an-nasl*, *hifdzu al-maal*. Diantara kelima bagian tersebut *hifdzu an-nasl* masuk ke dalam penjelasan disini, yang dimaksud *hifdzu an-nasl* disini adalah menjaga keturunan agar menjadi generasi yang lebih baik, ini adalah salah satu poin penting dalam pernikahan untuk menciptakan penerus bangsa yang lebih baik dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, salah satu yang menyebabkan keturunan menjadi kurang baik adalah perbuatan zina. Dalam Al-qur'an Allah berfirman yaitu pada surat An-nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَ الرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ

كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْيَشْهَدُ عَدَايَهُمَا طَآئِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman” QS. An-Nisa’[24] :2¹⁵.

Selain dalam pandangan hukum islam adapun penjelasan terkait batasan umur perkawinan didalam Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki – laki maupun bagi perempuan, sehingga ini diharapkan untuk dapat

¹⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta :UII Press,1991)

mengurangi angka pernikahan dini yang terjadi di Indonesia, peraturan ini juga sudah direvisi yang sebelumnya bagi laki – laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun, revisi Undang – Undang tersebut memiliki tujuan yaitu untuk mengurangi angka pernikahan dini juga untuk mencegah terjadinya pernikahan anak.

Tujuan pernikahan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” untuk dapat mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia tersebut maka calon suami isteri diharapkan sudah matang dalam aspek lahir maupun batinnya, yang dimaksud dalam kata “matang” disini adalah adanya kesiapan dari segi umur oleh kedua belah pihak sebelum melangsungkan pernikahan, ini dinilai perlu agar rumah tangga dalam pernikahan dapat menimbulkan keharmonisan yang kekal dan abadi.

Selain itu negara sudah mengatur didalam Undang – Undang ini bahwasanya calon pasangan suami istri sudah harus cukup umur untuk melakukan pernikahan yaitu keduanya sudah berumur 19 tahun, akan tetapi banyak pihak yang sudah melangsungkan pernikahan sebelum umur tersebut, agar pernikahan tersebut dapat dilangsungkan pihak yang belum berumur 19 tahun diharuskan untuk meminta persetujuan dari Pengadilan Agama sesuai dengan domisili pihak yang ingin melangsungkan pernikahan, sehingga pihak yang ingin melangsungkan pernikahan dibawah umur harus memiliki alasan yang jelas dan kuat untuk dikabulkannya permohonan tersebut.

Dalam penetapan Undang – Undang Perkawinan yang sudah direvisi pengajuan dispensasi nikah memang masih dimungkinkan tapi dengan adanya putusan dari Pengadilan Agama dan penjelasan dari beberapa pihak dan saksi atas diajukannya permohonan dispensasi pernikahan tersebut, yang disampaikan kepada hakim dalam proses persidangan permohonan dispensasi nikah. Maka dari itu bagi pihak yang ingin mengajukan permohonan dispensasi nikah agar dapat mengetahui ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Undang- Undang Perkawinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

“Metodologi Penelitian mempelajari tentang model-model penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian dan merupakan ilmu yang membahas konsep teoritik berbagai metode, baik kelebihan atau kelemahannya yang di dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan berbagai pemilihan metode yang digunakan, sedangkan Metode Penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya”.¹

“Metodologi penelitian” berasal dari “Metode” yang artinya cara cepat untuk melakukan sesuatu dan “*Logos*” yang artinya ilmu/pengetahuan. Jadi, arti dari metodologi ialah cara cepat untuk melakukan sesuatu yang didasari oleh ilmu pengetahuan. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencatat, mencari, merumuskan dan menganalisa sampai dengan menyusun laporannya”.²

Dalam penyusunan skripsi kali ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif Deskriptif kualitatif, penelitian ini memiliki tujuan mengumpulkan data secara detail, mendalam dan juga *actual*. Penelitian ini merupakan prosedur penelitian

¹ Noeng Muhadjir, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002).3

² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. ”*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 1.

yang menghasilkan data deskriptif atau berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumber-sumber penelitian dan hasil penelitian serta pada praktiknya akan jauh lebih menekankan pada Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis diterapkan melalui data-data dan pernyataan yang diperoleh dari hasil interaksi antara peneliti, objek yang diteliti, dan orang-orang yang ada ditempat penelitian.

Pada penelitian ini penulis langsung terjun ke lapangan dengan mencatat serta mengumpulkan berbagai informasi yang ditemukan di lapangan dengan menggali informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Negara Bali, yang bertempat di Jalan Ngurah Rai Nomor 122, Dauhwaru, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Bali.

C. Informan Penelitian

Informan dalam pembuatan skripsi ini mengacu kepada para Majelis Hakim yang ada di Pengadilan Agama Negara Bali dan juga para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Negara Bali.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik untuk menentukan informan yang digunakan dalam proses pembuatan skripsi ini adalah dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, artinya peneliti meraih sampel melalui pemilihan yang sesuai dengan keadaan.³ Teknik yang dipakai dalam penunjukan informan memakai *Purposive Sampling* yang berarti adanya pertimbangan dari tersedianya sumber data. Maksudnya memilih informan yang cocok yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian.⁴

Seperti yang telah disebutkan bahwa informan adalah hal yang terpenting dalam teknik ini maka penulis menggunakan cara dengan menetapkan secara langsung tujuan yang akan diambil dalam penelitian seperti bertatap muka secara langsung dengan para Majelis Hakim di Pengadilan Agama Negara Bali dan juga para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan kepada Majelis Hakim di Pengadilan Agama Negara Bali dan juga para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah, untuk mendapatkan hasil penelitian observasi,

³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 85.

⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007), 107.

wawancara, dan dokumentasi. Adapun langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut:

Observasi

Observasi merupakan suatu langkah awal dalam mencari hasil penelitian yang dimana dalam proses observasi berguna bagi peneliti untuk mengetahui kondisi atau tempat penelitian agar mendapatkan hasil observasi terkait seberapa besar dampak dari berlakunya Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Negara Bali.

Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan hasil berupa jawaban dari setiap informan pertanyaan, sehingga dari hasil tersebut peneliti akan mendapatkan data yang spesifik. Dari data wawancara tersebut peneliti akan menggunakan hasil sebagai pedoman untuk mengelolah hasil penelitian yang telah dilakukan dilokasi penelitian.

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu langkah dimana peneliti mencari suatu data, dokumen, atau catatan-catatan penting yang tersimpan untuk memperkuat hasil penelitian tersebut. Dari dokumentasi inilah yang akan peniliti gunakan untuk acuan atau sebagai bukti dari hasil penelitian agar hasil penelitian semakin spesifik.

F. Keabsahan Data

Dalam memperoleh keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang terkait. Pada intinya peneliti melakukan pengecekan ulang atau memverifikasi hasil penelitian dengan membandingkan dari berbagai sumber, metode dan teori.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik ini merupakan pengolahan data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Cara mengumpulkan data yang bermacam-macam dan juga dilakukan secara terus-menerus. Maka, akan mengakibatkan variasi data yang sangat tinggi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Negara Bali

Pengadilan Agama Negara Bali dulunya menempati gedung yang dahulu disebut dengan "Balai Sidang" landasan hukum Pengadilan Agama Negara Bali lahir dari sebuah Keputusan Menteri Agama RI. No. 95 dan 96 Tahun 1982 tanggal 28 Oktober 1982 bertepatan dengan pembentukan 33 Pengadilan Agama di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pada saat Menteri Agama RI mengeluarkan putusan No. 95 dan 96 Tahun 1982, tanggal 28 Oktober 1982 tidak serta merta Pengadilan Agama Negara Bali langsung dapat beroperasi sebagai sebuah lembaga akan tetapi terlebih dahulu melengkapi diri dengan personil dan infrastruktur gedung kantor serta pendukung lainnya, kemudian pada tahun 1984 Pengadilan Agama Negara Bali secara resmi beroperasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang telah ditetapkan dalam ketentuan dalam Undang-Undang yang berlaku. Kompetensi Relatif Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan bahwa Pengadilan Agama Negara Bali berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten.

Kompetensi Relatif Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan juga menyelesaikan perkara - perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.
- c. Wakaf dan shadaqah.

Dalam Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 49 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- a) Perkawinan.
- b) Waris.
- c) Wasiat.
- d) Hibah.
- e) Wakaf.
- f) Zakat.
- g) Infaq.
- h) Shadaqah.
- i) Ekonomi Syari'ah.

Pada Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 tersebut Pengadilan Agama memiliki kewenangan *absolute* yaitu pada perkara ekonomi syari'ah.¹

¹ Pengadilan Agama Negara, "Sejarah Pengadilan", dikutip dari <http://www.pa-negara.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada 03 Juli 2020 jam 21.30 WITA.

Seperti pada umumnya suatu lembaga Pengadilan Agama Negara Bali juga mempunyai visi dan misi tersendiri, visi Pengadilan Agama Negara Bali yaitu:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA NEGARA BALI YANG AGUNG”

Demi tercapainya visi tersebut Pengadilan Agama Negara Bali memiliki misi yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Negara Bali.
2. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Negara Bali.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Negara Bali merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata yang sesuai yang disebutkan dalam Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang - Undang No. 3 Tahun 2006, yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama NTB.

Pengadilan Agama Negara Bali merupakan Pengadilan Agama kelas II yang mana Yuridiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat. Pengadilan Agama Negara Bali terletak di Jalan Ngurah Rai No.122,Dauhwaru, Kec. Jembrana, Kabupaten Jembrana.

Secara khusus pembagian wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara Bali berada di wilayah Kabupaten Jembrana, yang mana terdiri dari 5 (lima) Kecamatan, dengan jumlah 10 kelurahan dan 41 desa² yaitu:

Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara Bali

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Melaya	Desa Blimbing Sari
		Desa Candikusuma
		Desa Ekasari
		Desa Melaya
		Desa Manistutu
		Desa Nusa sari
		Desa Tukadaya
		Desa Tuwed
		Desa Warnasari

² Pengadilan Agama Negara, "Wilayah Yurisdiksi", dikutip dari <http://www.pa-negara.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi> diakses pada 03 Juli 2020 jam 21.35 WITA.

		Kelurahan Gilimanuk
2	Negara	Kelurahan Banjar Tengah
		Kelurahan Baler Bale Agung
		Kelurahan Loloan Barat
		Kelurahan Lelateng
		Desa Baluk
		Desa Banyu biru
		Desa Berangbang
		Desa cupel
		Desa Kaliakah
		Desa Tegal Badeng Timur
		Desa Tegal Badeng barat
		Desa Pengambengan
3	Jembrana	Desa Air Kuning

		Desa Budeng
		Desa Batuagung
		Desa Dangintukadaya
		Desa Dauhwaru
		Desa Loloan Timur
		Kelurahan Perancak
		Kelurahan Pendem
		Kelurahan Sangkaragung
		Kelurahan Yeh Kuning
4	Mendoyo	Kelurahan Tegal Cangkring
		Desa Delod Berawah
		Desa Mendoyo Dauh Tukad
		Desa Mendoyo Dangin Tukad
		Desa Penyaringan

		Desa Pergung
		Desa Pohsanten
		Desa Yeh Embang
		Desa Yeh Embang Kangin
		Desa Yehembang Kauh
		Desa Yeh Sumbul
5	Pekutatan	Desa Asah Duren
		Desa Gumbrih
		Desa Manggisari
		Desa Medewi
		Desa Panyangan
		Desa Pekutatan
		Desa Pengeragoan
		Desa Pulukan

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Negara Bali³ sebagai berikut:

Ketua : Drs. Safi', M.H

Wakil Ketua : -

Majelis Hakim :

- a. Rajabuddin, S.HI
- b. Abdul Mustopa, S.HI., M.H.
- c. Abdul Azis Ali Ramdani, S.HI
- d. Nova Sri Wahyuning Tyas, S.HI

Panitera : -

Wakil Panitera : Imran, S.H

- a. Panitera Muda Permohonan : Endang Fatmawati, S.H
- b. Panitera Muda Hukum : Sholihuddin, S.H
- c. Panitera Muda Gugatan : Lalu Saparudin, S.H
- d. Panitera Pengganti : Baiq Rosida, S.H

Jurusita/Jurusita Pengganti :

- a. Asma Naymia, S.H
- b. Choirul Anam, S.E
- c. Risma Dwijyanthi

³ Pengadilan Agama Negara, "Struktur Organisasi", dikutip dari <http://www.panegara.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi> diakses pada 03 Juli 2020 jam 21.35 WITA.

Sekretaris : Jam'ul Jawami, S.E, S.H

- a. Kasubag Umum dan Keuangan : Sarinah
- b. Kasubag TI dan Pelaporan : Adi Jumardiyandsyah, S.Sos
- c. Kasubag Kepegawaian dan Ortala : Tikfi Jamal, S.HI
- d. Analisis SDM Aparatur : Saiful Khozi Ihkamuddin, S.Psi.

B. Sejarah Batasan Minimal Usia Menikah dalam Undang – Undang Perkawinan di Indonesia

Pada tahun 1882 dikeluarkan dekrit yang menetapkan pengadilan dalam bentuk yang sekarang. Dekrit ini menetapkan bahwa Pengadilan Agama harus didirikan di daerah yang telah mempunyai pengadilan pemerintah dan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama harus juga bersinggungan dengan wilayah pengadilan pemerintah. Pada tahun 1946 pemerintah Indonesia menetapkan suatu keputusan agar umat Islam mencatatkan perkawinan dan perceraian mereka (Undang - Undang No.22/1946).⁴

Perkembangan berikutnya pada tahun 1989 Pemerintah Indonesia Bersama DPR mengesahkan Undang - Undang No. 7 tahun 1989 tentang Undang - Undang Peradilan Agama yang berisi berbagai peraturan beracara di Pengadilan Agama. Kemudian disusul dengan terbitnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi

⁴ Yudsoni, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, cet. II, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 40.

Hukum Islam tersebut didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai peraturan untuk pemasyarakatannya. Kompilasi sebenarnya adalah inovasi Indonesia. Kompilasi bukan kodifikasi, tetap juga bukan kitab fiqh.⁵

Lahirnya Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pastinya tidak terlepas dari dinamika sejarah dan sosial yang ada di masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah pada saat itu memegang peranan penting dalam melatar belakangi lahirnya Undang - Undang Perkawinan yang mana ini mempengaruhi aturan tentang batas minimal usia perkawinan.

Dalam masa pemerintahan orde baru kebijakannya dianggap berhasil menjadikan Hukum Islam dalam bentuk Undang - Undang No.1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan beserta peraturan pelaksanaanya berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, disamping Undang - Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Berlakunya Undang - Undang Perkawinan dapat dinilai sebagai titik tolak keberhasilan Pemerintah dalam melembagakan praktik perkawinan di Indonesia. Otomatis Undang – Undang ini menghapus beberapa peraturan perkawinan yang berlaku sebelumnya. Namun dibalik keberhasilannya, akumulasi pergulatan panjang dari sisi peristiwa masa lalu seperti ketegangan antara paradigma umat islam dan negara juga tidak benar-benar selesai sepenuhnya.

⁵ *Ibid.*

sebagaimana jika dilihat dari tarik ulur kepentingan politik yang melatarbelakangi hal tersebut tidak dapat dihindarkan.⁶

Setelah 45 tahun berlakunya Undang - Undang Perkawinan ini akhirnya pada tahun 2014 sejumlah masyarakat kembali mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar batasan minimal usia menikah dikaji ulang karena dirasa usia bagi perempuan sangat rendah dan masih dalam perlindungan undang – undang anak dan perempuan akan tetapi Mahkamah Konstitusi belum mengabulkan permohonan ini dan masih meninjau kembali Undang – undang tersebut, akhirnya pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 16 September 2019 dinyatakan bahwa DPR menyetujui perubahan terbatas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun poin penting yang dirubah ada dalam pasal 7 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu menyetarakan batas minimal usia perkawinan bagi laki – laki maupun perempuan menjadi 19 tahun. Dengan adanya perubahan ini apabila perkawinan terpaksa harus dilaksanakan maka harus ada alasan dan bukti yang cukup. Pembahasan Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kelanjutan dari pilihan perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22 / Puu-XV / 2017 yang sebagian membakukan permintaan pemohon untuk mengganti isi Pasal 7 ayat (1). Permohonan *Judicial Review* (JR) ini merupakan percobaan kedua setelah utilitas sebelumnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2014, setelah melalui beberapa kali sidang dan sempat mengalami

⁶ Ahmad Masfuful Fuad, “Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang – Undang Perkawinan”, *Petita No. 1*, 33-34, Vol. 1 (2016)

penundaan tanpa sebab yang jelas, pada bulan Desember 2018 tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya menyatakan sebagian permohonan dikabulkan. Pada perubahan ini juga apabila memang perkawinan harus dilangsungkan maka wajib disertai alasan yang kuat dan bukti yang cukup.⁷

C. Dampak dari Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Negara Bali

Perubahan yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mengenai batasan usia minimal dalam melangsungkan perkawinan yang mana sebelumnya bagi laki – laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun, kemudian adanya perubahan dalam menjangkau serta menaikkan batas usia perkawinan. Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun isi dari Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019⁸ adalah:

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

⁷ Dewi Komalasari, “Perjuangan Mengakhiri” diakses pada Kamis 06 Agustus 2020 Pukul 22.00

⁸ Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). 2.

Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peningkatan usia perkawinan khususnya bagi perempuan sebagaimana yang telah terdapat dalam peraturan Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana batas usia bagi perempuan dan laki – laki adalah 19 tahun, jika kurang dari 19 tahun maka harus melakukan pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama peningkatan usia perkawinan ini memberikan dampak bagi Pengadilan Agama sendiri, dari hasil penelitian yang dilakukan dampak yang paling dirasakan oleh Pengadilan Agama adalah melonjaknya permohonan perkara dispensasi pernikahan dini dan rumitnya proses persidangan daripada sebelumnya, karena undang undang perkawinan yang baru ini disertai dengan terbitnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan bersama salah satu majelis hakim Pengadilan Agama Negara Bali mengatakan “Bahwa Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini juga diiringi dengan adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dengan adanya 2 peraturan ini maka proses dalam mengadili perkara permohonan dispensasi pernikahan dini saat ini menjadi lebih rumit karena harus menghadirkan saksi dan juga kedua orang tua dari kedua belah pihak apabila tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut maka perkaranya akan di N.O (tidak diterima), selain itu juga melonjaknya pengajuan permohonan dispenasi pernikahan dini di Pengadilan Agama Negara Bali.”⁹

⁹ Wawancara dengan Rajabuddin S.HI, di Pengadilan Agama Negara Bali pada hari Senin 15 Juni 2020 pukul 09.00 WITA.

Berdasarkan hasil wawancara diatas terjadi peningkatan presentase pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah seperti dijelaskan dalam table dibawah ini

Permohonan Perkara Dispensasi Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Negara Bali Bulan Janurari – Oktober 2019 :

Tabel 4.2 Data Perkara Dispensasi Pernikahan Dini (Januari – Oktober 2019)

No	Gender	Umur	Keterangan
1	Laki - Laki	24 Tahun	<i>Married By Accident</i>
	Perempuan	15 Tahun	
2	Laki - Laki	18 Tahun	<i>Permohonan Pernikahan dibawah Umur</i>
	Perempuan	17 Tahun	
3	Laki - Laki	18 Tahun	<i>Married By Accident</i>
	Perempuan	18 Tahun	

Permohonan Perkara Dispensasi Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Negara Bali Bulan Oktober 2019 – Juni 2020 (Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019) :

Tabel 4.3 Data Perkara Dispensasi Pernikahan Dini (Oktober 2019 – Juni 2020 setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019)

No	Gender	Umur	Keterangan
1	Laki - Laki	19 Tahun	<i>Married By Accident</i>
	Perempuan	18 Tahun	
2	Laki - Laki	22 Tahun	<i>Married By Accident</i>
	Perempuan	17 Tahun	
3	Laki - Laki	19 Tahun	<i>Married By Accident</i>
	Perempuan	18 Tahun	
4	Laki - Laki	22 Tahun	<i>Married By Accident</i>
	Perempuan	15 Tahun	
5	Laki - Laki	24 Tahun	<i>Permohonan Pernikahan dibawah Umur</i>
	Perempuan	18 Tahun	
6	Laki - Laki	21 Tahun	<i>Permohonan Pernikahan dibawah Umur</i>
	Perempuan	18 tahun	

7	Laki - Laki	17 Tahun	<i>Permohonan Pernikahan dibawah Umur</i>
	Perempuan	19 Tahun	
8	Laki - Laki	33 Tahun	<i>Permohonan Pernikahan dibawah Umur</i>
	Perempuan	17 Tahun	
9	Laki - Laki	24 Tahun	<i>Married By Accident</i>
	Perempuan	18 Tahun	
10	Laki - Laki	28 Tahun	<i>Permohonan Pernikahan dibawah Umur</i>
	Perempuan	17 Tahun	
11	Laki - Laki	35 Tahun	<i>Permohonan Pernikahan dibawah Umur</i>
	Perempuan	18 Tahun	
12	Laki - Laki	19 Tahun	<i>Permohonan Pernikahan dibawah Umur</i>
	Perempuan	16 Tahun	
13	Laki - Laki	25 Tahun	<i>Permohonan Pernikahan dibawah Umur</i>
	Perempuan	18 Tahun	
14	Laki - Laki	20 tahun	<i>Married By Accident</i>
	Perempuan	18 Tahun	

15	Laki - Laki	25 Tahun	<i>Married By Accident</i>
	Perempuan	14 Tahun	
16	Laki - Laki	24 Tahun	<i>Permohonan Pernikahan dibawah Umur</i>
	Perempuan	18 Tahun	
17	Laki - Laki	26 Tahun	<i>Permohonan Pernikahan dibawah Umur</i>
	Perempuan	16 Tahun	

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 terdapat kenaikan presentase perkara permohonan dispensasi pernikahan dini di Pengadilan Agama Negara Bali, yang dimana ini belum sesuai dengan keinginan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini yang ada di Indonesia khususnya di kabupaten Jembrana.

Dari hal tersebut timbul beberapa dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari berlakunya Undang – Undang ini yaitu bagi pihak yang ingin mengajukan dispensasi pernikahan menjadi lebih sadar akan peraturan yang ada karena harus memenuhi syarat – syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan mencukupi batasan umur sesuai Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 dan juga ketika dalam persidangan harus memenuhi persyaratan yang ada dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 selain dampak positif adapun dampak negatif dari berlakunya Undang – Undang ini yaitu melonjaknya perkara pengajuan dispensasi

pernikahan dini khususnya di Pengadilan Agama Negara Bali yang belum sesuai dengan tujuan diberlakukannya Undang – Undang ini.

D. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Mengadili Perkara Dispensasi Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Negara Bali

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral. Al-Qur'an mengutuk perbuatan zina dan yang mendekatinya seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keju. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).¹⁰

Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadisnya menikah berarti mengikuti sunnahnya yang dianggap penting seperti yang diriwayatkan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

وَتَرَوُجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ

وَجَاءُ” رواه ابن ماجه

Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan

¹⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta :UII Press,1991)

siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” HR. Ibnu Majah.¹¹

Sebagai upaya menggabungkan antara kebutuhan kodrat manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Sejalan dengan tren gaya hidup manusia yang semakin rumit, timbul masalah dalam masyarakat, memudarnya nilai-nilai etika dengan meningkatnya pergaulan bebas di antara kaum muda dan hubungan perzinahan menjadi hal yang biasa, yang mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan. Alhasil, ayah dan ibu berusaha menutupi rasa malu ini dengan menikahkan anak-anak mereka tanpa memikirkan usia dan nasib anak mereka..¹²

Kebijakan tentang pencapaian hak anak memang telah diatur dalam undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang keselamatan bayi yang mencakup hak untuk tumbuh dan berkembang, hak sipil dan kebebasan, hak pengasuhan dan pengasuhan, hak untuk bermain dan berpartisipasi, hak kesehatan, hak sekolah dan perlindungan unik. Hak-hak anak dalam perkawinan usia dini tentunya melihat bagaimana perlindungan hak-hak anak jika dijadikan subjek dalam perkawinan usia

¹¹ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Lubāb al-Ḥadīṣ* (Surabaya:Al-Miftah, tt.), 42

¹² Bagya Agung Prabowo, “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No.2, Hal 301-302, Vol. 20 (2013).

dini, dilihat dari aspek hukum nasional itu sendiri, melihat dari sisi sejarah peraturan hal tersebut menjadi lahir sebagai bukti adanya pelaksanaan dan pengesahan konvensi tentang hak-hak anak yang beralasan untuk menjaga masa lalu dan keberhasilan hak-hak di Indonesia.¹³

Pelaksanaan penegakan hukum hakim adalah aparat yang paling dominan untuk menentukan suatu putusan perkara disandarkan pada aspek intelektual, moral, dan integritas dalam hal keadilan. Pengertian hakim terdapat pada pasal 1 ayat 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa “Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh Undang – Undang untuk mengadili”.

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung (MA) dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.¹⁴

Tidak jarang juga dalam putusannya para majelis hakim tidak mengabulkan permohonan yang diajukan oleh para pihak karena tidak ada alasan yang mendesak dan terkesan tergesa – gesa untuk ingin menikah sehingga banyak juga yang diminta untuk menunggu hingga umurnya genap 19 tahun.

Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam hadisnya tentang balasan bagi para hakim dalam mengadili putusannya yang berbunyi:

¹³ *Ibid*

¹⁴ Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 1 ayat (5) tentang kekuasaan kehakiman

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا

حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَحَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dan dari Amr bin Ash bahwa ia pernah mendengar Rasulullah shallahu alaihi wa sallam bersabda: “apabila seorang hakim bersungguh-sungguh dalam memutuskan suatu perkara dan keputusan itu sesuai dengan kebenaran berarti telah mendapatkan dua pahala dan jika keliru maka dia mendapatkan satu pahala.” (HR. Muttafaqun Alaih).¹⁵

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan bersama salah satu majelis hakim Pengadilan Agama Negara Bali mengatakan “Bahwa Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini juga diiringi dengan adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dengan adanya 2 peraturan ini maka proses dalam mengadili perkara permohonan dispensasi pernikahan dini saat ini menjadi lebih rumit karena harus menghadirkan saksi dan juga kedua orang tua dari kedua belah pihak apabila tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut maka perkaranya akan di N.O (tidak diterima), selain itu juga melonjaknya pengajuan permohonan dispenasi pernikahan dini di Pengadilan Agama Negara Bali.”¹⁶

Setelah melakukan wawancara dengan majelis hakim serta para pihak di Pengadilan Agama Negara Bali bahwasanya ditemukan beberapa faktor yang menjadi pemicu diajukannya permohonan dispensasi pernikahan dini diantaranya sebagai berikut:

¹⁵ Al-Hāfiẓ Ibnu Hajar Al -‘Asqilanīy, *Bulūg Al-Marām*, diterjemahkan dari terjemahan Arab, Cet. 1 (Jakarta: Noura Books, 2012), 828.

¹⁶ Wawancara dengan Rajabuddin S.HI, di Pengadilan Agama Negara Bali pada hari Senin 15 Juni 2020 pukul 09.00 WITA.

1. Faktor budaya; kebiasaan yang terjadi di daerah kabupaten Jembrana bahwa anak yang sudah lulus SMP tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMA
2. Faktor lingkungan; kesiapan kondisi psikis dan mental anak telah matang terlebih dahulu daripada anak seumurannya karena mereka sudah terbiasa bekerja dari SMP dan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
3. Faktor pergaulan; disaat yang bersamaan dengan rendahnya pendidikan yang dialami oleh remaja di kabupaten Jembrana dan dengan ini pula mereka kurang mendapatkan edukasi tentang bahayanya seks bebas dan kesehatan reproduksi, sehingga tidak jarang para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi pernikahan dini sudah berada di masa kehamilan.
4. Faktor ekonomi; selain beberapa faktor diatas faktor ekonomi juga tidak bisa dikesampingkan hal ini dipicu karena rendahnya ekonomi masyarakat yang mayoritas bergantung pada hasil tangkapan laut, sehingga ini juga menjadi penyebab masyarakat tidak bisa menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi.

Adapun pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan perkara permohonan dispensasi pernikahan dini di Pengadilan Agama Negara Bali Bali adalah:

Pertama, pemohon. Para majelis hakim akan mempertimbangkan orang yang mengajukan permohonan dispensasi nikah berhak mengajukan dispensasi pernikahan atau tidak berhak untuk mengajukan dispensasi pernikahan.

Kedua, alasan. Dalam persidangan para majelis hakim akan bertanya kepada pemohon mengenai alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah, kemudian para majelis hakim akan meneliti dari jawaban pemohon dan juga kesaksian orang tua dan para saksi yang hadir.

Ketiga, ada larangan perkawinan atau tidak. Dari kesaksian orang tua dan para saksi tadi para majelis hakim akan menyakan apakah calon suami dan istri memiliki hubungan darah yang mana melanggar peraturan yang ada dalam Undang – Undang Perkawinan.

Keempat, pertimbangan antara kemaslahatan dan kemudharatan. dalam persidangan para majelis hakim akan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan bagi kedua calon suami isteri, apabila keduanya saling menjalin cinta hingga melakukan hubungan seksual diluar nikah dan berakhir pada kehamilan (*Married By Accident*) maka para majelis hakim akan mengabulkan permohonan tersebut semata – semata untuk menyelamatkan status dari anak yang ada di kandungan agar bisa mendapatkan hak – haknya, dan juga agar pemohon tidak menikah dibawah tangan yang mana ini adalah momok yang ada sehingga akan mengacaukan proses – proses hukum berikutnya. Selain itu bagi perempuan yang hamil tanpa adanya suami yang sah juga akan menjadi pembicaraan kalangan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Negara Bali penulis mendapatkan suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini maka dampaknya adalah melonjaknya pengajuan perkara permohonan dispensasi pernikahan dini di Pengadilan Agama Negara Bali, terbukti dari pengajuan perkara sidang di bulan Januari 2019 hingga Oktober 2019 hanya terdapat 3 perkara dan setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini pengajuan perkara menjadi 17 perkara dari rentan waktu Oktober 2019 hingga Juni 2020.
2. Pertimbangan para majelis hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi nikah juga melihat berbagai faktor, mulai dari faktor budaya, lingkungan, pergaulan, dan ekonomi yang ada di masyarakat kabupaten Jembrana Adapun pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan perkara permohonan dispensasi pernikahan dini di pengadilan agama Negara Bali yaitu *yang pertama*, pemohon perkara pengajuan dispensasi pernikahan dini. *yang Kedua*, alasan apa yang membuat mereka mengajukan permohonan tersebut. *yang ketiga*, apakah ada larangan untuk menikah atau tidak seperti yang sudah di atur dalam Undang – Undang Perkawinan yang menghalangi calon suami dan isteri untuk

menikah yang keempat, kemaslahatan dan kemudharatan, para majelis hakim juga menimbang hal ini agar putusannya tidak keliru.

B. Saran

Dalam penelitian ini penulis memeberikan beberapa saran yang mungkin kedepannya dapat dijadikan pengetahuan, pembelajaran ataupun rujukan bagi pihak yang membutuhkan. Adapaun saran dari penulis yaitu:

1. Bagi Pengadilan Agama dengan melonjaknya perkara permohonan dispensasi pernikahan dini setelah berlakunya Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini diharap untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya sesuai dengan keyakinan hati dan sanubarinya agar tujuan hukum yang menginginkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat tercapai.
2. Bagi peneliti yang akan datang, penulis dapat memberikan saran agar peneliti yang akan datang untuk dapat lebih teliti kembali ketika ingin meneliti dan mengobservasi kendala terbesar yang terdapat di daerah yang akan menjadi tempat penelitian terkait dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini agar proses penelitian menjadi lebih mudah dan mendapatkan hasil penelitian yang akurat setelah melakukan penelitian nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, Sri, "Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah", *Jurnal Wawasan Hukum*, 2016, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2016.
- Ali, Atabik, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta, Multi Karya Grafika, 1998.
- Al-Bukhārīy, Abu ‘Abdillāh bin Ismā’īl, *Sahīh Al-Bukhārīy*, Dāru Ibnu Kaṣīr, Beirut, 2002 M.
- Asqilany, Imam Al- Hafidz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Makhtabah Daar Ikhyaa’ Alkutub Al-arabiyah, Indonesia, 852 H.
- Asqilany, Imam Al- Hafidz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, diterjemahkan dari terjemahan Arab, Cet. 1 Jakarta: Noura Books, 2012
- Amin, Ichsan, "Angka Pernikahan Dini Jumlahnya Mneingkat", dikutip dari <https://nasional.sindonews.com/read/1396184/15/angka-pernikahan-dini-jumlahnya-meningkat-1555377616> diakses pada hari Selasa 18 Februari 2020 jam 07.12 WIB.
- Bungin, Burhan, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007.
- Fuad, Ahmad Masfuful, "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang – Undang Perkawinan", *Jurnal Petita* No. 1, 33-34, Vol. 1 (2016).
- Hakim, Intan Rif’atul, "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016", Skripsi, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017
- Hidayati, Lu’luil, "Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Mataram", Skripsi, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2017

- Inayah, Nurul, *“Penetapan Dispensasi nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis hukum Acara Peradilan Agama Yogyakarta)”*, Jurnal Al-Ahwal, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017
- Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 15 Ayat (2).
- Komalasari, Dewi, *“Perjuangan Mengakhiri Perkawinan Anak di Indonesia Membuahkan Hasil”*, dikutip dari <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/perjuangan-mengakhiri-perkawinan-anak-di-indonesia-membuahkan-hasil> diakses pada tanggal 02 Februari 2020 jam 10.15
- Mubarok, Fuat, *“Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016”*, Skripsi, Salatiga: Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2017
- Mustaghfirin, *“Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam menuju sebagai sistem hukum nasional sebuah ide yang harmoni”*, Jurnal Dinamika Hukum, 91, Vol.11 (2011).
- Muhadjir, Noeng, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *“Metodologi Penelitian”*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Nasution, Hotmartua, *“Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang – undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)”*, Skripsi, Medan: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019
- Nugraha, Xavier, dkk. (2019) *“Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUndang - Undang-Xv/2017)”*, Jurnal Lex Scientia Law Review, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019
- Nurfah, Rustiani, *“Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A”*, Skripsi, Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaluddin, 2019
- Prabowo, Bagya Agung, *“Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul”*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO.2, Vol. 20 April (2013).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Suyûtî, Jalâl al-Dîn, *Lubâb al-Hadîts*, Surabaya: Al-Miftah

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta :UII Press,1991)

Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana 2008.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 12

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 1 ayat (5) tentang kekuasaan kehakiman

Pengadilan Agama Negara, “Sejarah Pengadilan”, dikutip dari <http://www.pa-negara.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada 03 Juli 2020 jam 21.30 WITA.

Pengadilan Agama Negara, “Wilayah Yurisdiksi”, dikutip dari <http://www.pa-negara.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi> diakses pada 03 Juli 2020 jam 21.35 WITA.

Pengadilan Agama Negara, “Struktur Organisasi”, dikutip dari <http://www.pa-negara.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi> diakses pada 03 Juli 2020 jam 21.35 WITA.

Widyaningsih, Palupi, “*Penetapan hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif Asas Kemanfaatan dan Masalahah (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2017)*”, Skripsi, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019

Wawancara pada hari Senin 15 Juni 2020 pukul 09.00 WITA di Pengadilan Agama Negara Bali dengan Rajabuddin S.HI.

Wawancara pada hari Senin 17 Juni 2020 pukul 14.00 WITA di Pengadilan Agama Negara Bali dengan Abdul Mustopa S.HI, M.H.

Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Cet. II Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.

LAMPIRAN

I. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian

Gambar 1. Surat Izin Penelitian

	PENGADILAN AGAMA NEGARA JL. Ngurah Rai No.122 Tlp./Fax (0365) 41192 Email : pa.negara58@yahoo.com Website http://pa-negara.go.id NEGARA – BALI KODE POS : 82217			
Negara, 15 Juni 2020				
Nomor : W22-A9/327/PB.00/VI/2020				
Lamp. : -				
H a l : Izin Penelitian	<table border="1"><tr><td style="text-align: center;">DAURT FIAI UH</td></tr><tr><td style="text-align: center;">Agd No : 440/10/DAURT/FIAI/VI/2020</td></tr><tr><td style="text-align: center;">Diterima Tanggal : 23 Juni 2020 pkl : 09.04 am</td></tr></table>	DAURT FIAI UH	Agd No : 440/10/DAURT/FIAI/VI/2020	Diterima Tanggal : 23 Juni 2020 pkl : 09.04 am
DAURT FIAI UH				
Agd No : 440/10/DAURT/FIAI/VI/2020				
Diterima Tanggal : 23 Juni 2020 pkl : 09.04 am				
K e p a d a Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UH Yogyakarta di YOGYAKARTA				
Assalamu'alaikum Wr. Wb.				
Menindaklanjuti surat saudara tertanggal 12 Juni 2020 Nomor : 894/Dek/70/DAATI/FIAI/VI/2020 perihal sebagaimana pokok surat, bersama ini kami sampaikan pada prinsipnya tidak keberatan untuk menerima Mahasiswa saudara atas nama :				
N a m a : IHZA KRIPTIE ADHELA				
No. Mahasiswa : 16421117				
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah				
Untuk mengadakan penelitian terkait tugas akhir dari mahasiswa tersebut di Instansi yang kami pimpin.				
Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.				
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.				
 Drs. Saif, MH Nip. 197003091998031004				

II. Pedoman Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Negara Bali pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 pada jam 09.00 WITA dengan salah satu Hakim yang juga sebagai pembimbing peneliti di lokasi tersebut.

A. Daftar Informan

Nama : Rajabudin S.HI
NIP : 19790916 200604 1 003
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Negara

B. Hasil Wawancara

Pertanyaan : Bagaimana pendapat bapak mengenai berlakunya Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 ini?

Jawab : Undang – undang tersebut sudah mengatur tentang batas minimal umur untuk menikah ditambah lagi dengan adanya PERMA no 5 tahun 2019, jadi berlakunya Undang – undang ini hanyalah untuk sedikit mempersulit atau mencegah bagi para pihak yang ingin mengajukan dispensasi nikah, dan bagi para pihak yang *Married By Accident* maka permohonannya diterima hanya kemaslahatan untuk menyelamatkan status anak yang ada di kandungan. Karena sejatinya dengan umur berapapun batas pernikahan tidak menjamin adanya kelanggengan atau awetnya hubungan rumah tangga dan tidak bisa mengukur tingkat kedewasaan seseorang.

Pertanyaan : Bagaimana pertimbangan para majelis hakim dalam mnegadili perkara permohonan dispensasi pernikahan dini?

Jawab : Sesuai dengan yang ada di Undang – Undang dan PERMA No. 5 tahun 2019, disana sudah diatur sedemikian rupa tentang syarat – syaratnya, seperti harus hadir kedua belah pihak beserta orang tua harus memberikan keterangan apabila tidak bisa memenuhi persyaratan semisal ada pihak yang tidak mau hadir maka permohonannya akan kami N.O (tidak diterima), namun bagi saya pribadi dalam mengadili perkara dispensasi itu bersifat agak lentur tidak *saklek*, tidak harus memenuhi syarat 19 tahun, karena melihat banyak faktor diantaranya budaya dan lingkungan para pemohon.


Pertanyaan : Bagaimana tanggapan bapak tentang dampak yang ditimbulkan dari berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini?

Jawab : Dampaknya secara umum meningkatnya permohonan pernikahan di lingkup pengadilan agama negara dari awal tahun 2019 sampai oktober hanya ada 3 perkara sedangkan dari mulai berlakunya undang – undang tersebut sampai sekarang (Juni) sudah ada 17 perkara yang masuk, hanya saja masalah yang ada disini apabila putusan ditolak maka para pihak terkadang melangsungkan pernikahan siri,

ketika permohonan dispensasi nikahnya ditolak kemudian mereka nikah siri setelah memiliki anak kembali lagi ke sini untuk sidang isbat nikah.

III. Peta Pengadilan Agama Negara Bali

Gambar 2. Peta Lokasi Pengadilan Agama Negara Bali



CURRICULUM VITAE



DATA PRIBADI

Nama : Ihza Kriptie Adhela
Tempat, Tanggal Lahir : Jembrana, 19 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Islam
Alamat : Jalan Merak Gg. 1 No. 1A, Jembrana, Bali
Status : Belum Menikah
Email : ihzakriptie89@gmail.com

DATA PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : MIN LOLOAN TIMUR(2003-2009)
Madrasah Tsanawiyah : Pondok Modern Darussalam Gontor (2009-2012)
Madrasah Aliyah : Pondok Modern Darussalam Gontor (2013-2015)

PENGALAMAN ORGANISASI

Organisasi Pelajar Pondok Modern (OPPM) (2014-2015)
Staff UKM Futsal Azelso (2018-2019)